



NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Nomor : Un.06.1/BK.00/91.C/2016
Nomor : Un.01/R/OT.01.6/579/2016

TAHUN
2016



NOTA KESEPAHAMAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Nomor : Un.06.1/BK.00/91.C/2016
Nomor : Un.01/R/OT.01.6/579/2016

Pada hari ini *Senin* tanggal *Satu* bulan *Februari* tahun *Dua ribu enam belas* (01-02-2016) bertepatan dengan *Dua Puluh Dua* bulan *Rabbiul Akhir* tahun *Seribu empat ratus tiga puluh tujuh Hijriyah* (1437 H), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Musafir

: Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No : B.II/3/06360 tanggal 06 Juli 2015 berkedudukan di Kampus 2 Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dede Rosyada

: Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No : B.II/3/71244 Tahun 2015, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk mengadakan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada pada masing-masing pihak, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama kedua pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2 **Prinsip-prinsip Kerjasama**

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing Perguruan Tinggi.
2. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam batas-batas kompetensi dan sumber dana yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua lembaga masing-masing. Kerjasama ini meliputi bidang kegiatan: peningkatan kualitas kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat

Pasal 4 **Pelaksanaan**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana termuat dalam Naskah Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6 Pembatalan

Jika salah satu pihak bemiak hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 Pembiayaan

Segala konsekuensi biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab para pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.

Pasal 8 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua pihak.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok Nota Kesepahaman ini, baik di tingkat ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan.
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok Nota Kesepahaman ini.
4. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU, f



Prof. Dr. MUSAFIR, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. DEDE ROSYADA, M.A.